



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **20** TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa serta membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus pada lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.

6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
14. TNI Manunggal Membangun Desa, yang selanjutnya disingkat TMMD adalah salah satu wujud Bhakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi, Bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lainnya yang terkena dampak akibat bencana.
15. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Cilacap yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa yang berupa uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Cilacap.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dalam kegiatan pembangunan.
22. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
27. Tim Validasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa selanjutnya disebut Tim Validasi adalah tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten untuk melaksanakan proses pemeriksaan berkas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
28. Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk di tingkat kabupaten dengan tujuan memberikan pelayanan, kemudahan, kelancaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa adalah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TMMD di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan pengaturan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa adalah :
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dasar di perdesaan;
 - c. mendorong terwujudnya gerakan Bangga Mbangun Desa, dan
 - d. meningkatkan keterpaduan program lintas sektoral antara TNI, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen Masyarakat lainnya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan dikelola oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan asas pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (4) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (5) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (6) Yang dimaksud dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TMMD di Kabupaten Cilacap.
- (2) Bantuan keuangan dapat digunakan untuk biaya kegiatan fisik, non fisik, bantuan operasional satuan setingkat peleton, dan pembukaan/penutupan TMMD, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Fisik, antara lain :
 - 1) pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar : jalan, jembatan, talud, gorong-gorong, drainase jalan, dan kegiatan sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan dan perbaikan prasarana Kesehatan : mandi cuci kakus (MCK), perpipaan, air bersih dan kegiatan sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian dan peternakan : irigasi, saluran air dan kegiatan sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa : lapangan sepakbola, lapangan voli dan kegiatan sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan non fisik, antara lain :
 - 1) kegiatan pendampingan pembukaan dan penutupan;
 - 2) bantuan operasional posko TMMD;
 - 3) bantuan Perencanaan umum dan teknis;
 - 4) bantuan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan;
 - 5) bantuan operasional koordinasi, pelaporan dan dokumentasi.
 - c. Bantuan operasional satuan setingkat peleton.

BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan keuangan Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- d. penatausahaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan Bantuan Keuangan melalui Musrenbangdes.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan administrasi berkas usulan kegiatan; dan
 - b. kesesuaian usulan dengan kondisi di lokasi kegiatan.

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan kepada Kepala DISPERMADES untuk melakukan rekapitulasi dan verifikasi usulan Desa calon lokasi TMMD.
- (2) Rekapitulasi dan verifikasi usulan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan rekomendasi dan disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan keuangan untuk kegiatan TMMD.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi kegiatan TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala DISPERMADES memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa penerima bantuan keuangan.
- (4) Pemerintah Desa menugaskan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan usulan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan, dalam hal :
 - a. kegiatannya sangat mendesak dan jika tidak segera diatasi akan berdampak sangat besar dan luas yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam, atau keadaan kahar (kejadian yang terjadi di luar kehendak manusia) seperti cuaca ekstrem, wabah, atau penyakit gangguan keamanan masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan khusus lainnya berdasarkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Perubahan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tata cara perubahan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melalui bantuan keuangan Daerah merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 1
Pelaksanaan di Desa

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD Kepala Desa menguasai kepada PPKD yang telah dibentuk.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur Umum dan Perencanaan;
 - c. Kasi Kesejahteraan; dan
 - d. Kaur Keuangan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (4) Kaur Umum dan Perencanaan serta Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (5) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (6) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (7) Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (8) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Kepala Dusun.

- (9) Dalam hal Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ada, maka sambil menunggu pejabat definitif, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa lainnya yang cakap dan mampu sebagai tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (10) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak merangkap jabatan sebagai PPKD.
- (11) Susunan pengelola kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus TMMD di Desa sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. PPK Desa :
 - Koordinator : Sekretaris Desa
 - Pelaksana : Kasi/Kaur yang membidangi
 - Bendahara : Kaur Keuangan
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :
 - Ketua : Kepala Dusun/ Lembaga kemasyarakatan desa/ unsur masyarakat
 - Sekretaris : Kepala Dusun/ Lembaga Kemasyarakatan Desa / unsur masyarakat
 - Anggota : Kepala Dusun/ Lembaga Kemasyarakatan Desa / unsur masyarakat
- (12) Pelaksanaan TMMD secara partisipatif oleh TNI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah/dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- (13) Penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Proses pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES dan Desa.

Paragraf 2 Fasilitasi Kecamatan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Anggota : Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan Verifikasi dokumen permohonan/usulan kegiatan;
 - b. memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Paragraf 3 Fasilitasi Kabupaten

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Bupati Cilacap
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap
 - d. Sekretaris : Kepala DISPERMADES

- e. Anggota : 1) Kepala BPPKAD;
2) Kepala BAPPEDA;
3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
4) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
6) Komandan Kodim 0703 Cilacap;
7) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa pada DISPERMADES.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut:
a. melaksanakan rapat koordinasi;
b. melakukan sosialisasi penyaluran bantuan keuangan dan penggunaannya;
c. melakukan pemeriksaan lapangan;
d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi.
- (4) Sosialisasi penyaluran bantuan keuangan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan petunjuk teknis tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa penerima bantuan keuangan.
- (5) Untuk membantu memverifikasi berkas usulan dan pencairan dapat dibentuk Tim Validasi Bantuan Keuangan oleh Dinas teknis yang melaksanakan kegiatan TMMD;

Paragraf 4

Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan rencana kegiatan dengan diketahui Camat kepada Bupati Cilacap melalui Kepala DISPERMADES.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, merekap dan mengoordinasikan rencana kegiatan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
- (3) Kepala DISPERMADES melakukan koordinasi rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Kepala BAPPEDA.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPERMADES, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati Cilacap dan distempel basah rangkap 5 (lima), dengan dilampiri :
- a. Kuitansi rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kuitansi asli bermeterai cukup dan 4 (empat) kuitansi tanpa materai;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 5 (lima) ditandatangani Koordinator Pengelola Kegiatan dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksana Kegiatan Anggaran ditandatangani Kasi Kesejahteraan / yang membidangi dengan di stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 4 (empat) tanpa materai;

- d. Fotokopi buku rekening kas desa yang masih aktif pada Bank rangkap 5 (lima);
 - e. Fotokopi KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Pelaksana Kegiatan Anggaran yang masih berlaku masing-masing dibuat rangkap 5 (lima).
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
- (2) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala DISPERMADES untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa.
 - (3) Apabila dokumen permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala DISPERMADES membuat rekomendasi pencairan dan rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan kepada Bupati melalui kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap yang masing-masing dibuat rangkap 5 (lima) berstempel basah.

Pasal 18

Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus dilakukan melalui transfer langsung ke kas Pemerintah Desa melalui Rekening Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa, bantuan keuangan harus segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa dan selanjutnya dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan bantuan keuangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 21

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 22

Penatausahaan keuangan bantuan keuangan daerah bersifat khusus untuk kegiatan TMMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan paling sedikit memuat informasi tentang :
 - 1) pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 2) manfaat / *outcome* kegiatan;
 - 3) pendahuluan;
 - 4) nama kegiatan;
 - 5) maksud dan tujuan;
 - 6) susunan kegiatan;
 - 7) realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 8) waktu;
 - 9) dokumentasi kegiatan; (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
 - 10) lain-lain/penutup.
 - b. surat pernyataan tanggungjawab bermeterai cukup dari pengelola kegiatan, yang berisi pernyataan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. fotokopi Buku Rekening
 - e. dokumen pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Cilacap, Kepala DISPERMADES, Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dan Camat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan.

Pasal 24

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan keuangan daerah bersifat khusus untuk kegiatan TMMD selanjutnya dikelola sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (3) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
- (4) Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk kegiatan TMMD tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kepada Desa.
- (2) Kepala DISPERMADES berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus kegiatan TMMD dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk kegiatan TMMD menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 JAN 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 JAN 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 20